

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karna atas berkat, anugrah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Dengan skripsi yang berjudul “Pemberatan Pidana Oleh Mahkamah Agung Dalam Perkara Anak Ditinjau Berdasarkan Prinsip Judex Juris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 526K/Pid.Sus/2019)”

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dengan tersusunya penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil yang tentu tidak akan pernah ternilai harganya. Maka dari itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat tersusun dan selesai dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktunya selama proses bimbingan skripsi berlangsung;
6. Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., selaku Hakim Mahkamah Agung sekaligus dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini;
7. Boedhi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H., selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini;
8. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Diskusi Proposal;
9. Tatang Rachimat, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal;
10. Kedua orang tua dari penulis Jayadi dan Eni Roharyani serta adik dari penulis Felia Putri Prayudisty dan Felix Raditya Jayadi Putra atas doa, dukungan dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat penulis yakni Ruth Yantiasni Leonita, Tara Ulina Ginting, Carissa Dian Putri, serta teman-teman dari semester satu penulis yang telah memberikan mendukung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
12. Keluarga Besar BEM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta seluruh pihak yang ikut menyemangati penulis selama masa perkuliahan dan dalam proses pengerjaan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk menerima segala kritik dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas dari penulisan skripsi ini. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pihak dan bagi pengembangan ilmu hukum di masa mendatang.

Jakarta, 7 Desember 2020

Virlieni Erika Putri